



NASKAH AKADEMIK

PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029

**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2024**

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Halaman Judul | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 2 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 3 |
| D. Metode | 4 |
| BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS | 5 |
| A. Kajian Teoritis | 5 |
| 1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan | 5 |
| 2. Siklus Perencanaan Teoritis | 8 |
| 3. Manajemen Strategis..... | 8 |
| 4. Perencanaan Strategis..... | 10 |
| 5. Model Perencanaan Strategis | 10 |
| 6. Implementasi Strategi | 12 |
| 7. Pengawasan/Evaluasi Strategis | 12 |
| B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025- 2029 | 14 |
| 1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Yang Baik | 14 |
| 2. Asas Materi Muatan..... | 18 |
| BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT | 22 |
| A. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain Dalam Penyusunan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025- 2029 | 22 |
| B. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang- Undangan Terkait..... | 24 |
| C. Materi Muatan Perda..... | 56 |
| 1. Ketentuan Umum | 56 |
| 2. Materi pengaturan | 56 |
| BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS | 58 |
| A. Landasan Filosofis..... | 58 |
| B. Landasan Sosiologis | 63 |
| C. Landasan Yuridis | 64 |
| BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI | 67 |
| A. Ketentuan Umum..... | 67 |
| B. Materi Yang Akan Diatur | 67 |
| C. Ketentuan Peralihan..... | 67 |
| BAB 6 PENUTUP | 68 |
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |



Bab 1 Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan sekaligus merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pada pelaksanaannya, daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang perencanaan Pembangunan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana Pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah dalam hal ini wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk periode lima tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk

periode satu tahun. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan pasal 264 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Selain itu dijelaskan pula sebelum pelantikan Kepala Daerah terpilih perlu disusun rancangan teknokratik RPJMD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal tersebut termuat dalam pasal 42 yang menyatakan bahwa penyusunan rancangan teknokratik RPJMD diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Rancangan teknokratik RPJMD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Selanjutnya pada pasal 46 disebutkan dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantikannya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Dokumen tersebut, berdasarkan hasil kajian teknokratik akan menjadi sebuah rancangan awal RPJMD.

RPJMD akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selain itu, RPJMD akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Kepala Daerah selama masa pemerintahannya.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan naskah akademik sebagai dasar Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029, memiliki identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga lima tahun ke depan?;
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029 sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?;
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik, penetapan Peraturan Daerah pada Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, dan
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

2. Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

D. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini yaitu dengan memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis mengenai arah Pembangunan daerah melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta acuan-acuan hukum terkait pelaksanaan Pembangunan daerah.



Bab 2 Kajian Teoritis dan Praktik Empiris

A. Kajian Teoritis

1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan

Definisi perencanaan pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari aspek aktivitas Conyers (1984:5) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan- kenyataan yang ada di masa datang.

Dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan dari Widjojo Nitisastro (1963) yang selengkapnya sebagai berikut: “Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang *pertama*, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang *kedua* ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut” (dalam Tjokroamidojo, 1996: 14).

Hal yang sama dinyatakan oleh Mayer (1985:4) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah seperti disampaikan oleh Abe (2001) adalah dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa definisi dari para pakar tentang definisi perencanaan sebagai berikut:

- a. C. Brobowski (1964): Perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara.
- b. Waterston (1965): Perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari

sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Conyers 1994:4).

- c. Conyers dan Hills (1984): Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.
- d. M.P. Todaro (2000): Perencanaan Ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya.
- e. Jhingan (2000): Perencanaan adalah teknik/cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencana Pusat. Tujuan tersebut mungkin untuk mencapai sasaran sosial, politik atau lainnya.

Menurut Munir (2002: 41) berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi:

- a. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.
- b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
- c. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan tentang perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai rentang waktu satu tahun yang merupakan rencana operasional dari rencana jangka

panjang dan menengah yang berisi langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan/ program/ kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut Mayer (1985: 104), untuk model perencanaan yang rasional terdiri dari beberapa sebagai berikut :

a. *Determination of goals*

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari Konstitusi atau Undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. *Assessment of needs*

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

c. *Specification of objectives*

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. *Design of alternative actions*

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

e. *Estimation of consequences of alternative actions*

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

f. *Selection of course of action*

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

2. Siklus Perencanaan Teoritis

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Siklus perencanaan, menurut Son Damar (2007), menunjukkan bahwa setiap tahap dilakukan monitoring, selanjutnya proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai (nilai-nilai) yang dianut dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah, sebelum sampai pada tahap Perumusan Rencana, maka dilakukan analisis sebab-akibat dan Prakiraan. Tahap berikutnya ialah menentukan Alternatif Rencana, untuk sampai pada tahap Rencana terpilih maka dilakukan evaluasi terhadap alternatif rencana. Tahap selanjutnya adalah Pelaksanaan yang akan mengeluarkan hasil dan dampak (output dan outcomes). Hasil dan dampak dievaluasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah sesuai dan/atau mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan pada awal proses perencanaan yang diukur dengan nilai-nilai (tata nilai) yang disepakati.

Siklus perencanaan teoritis memiliki kesamaan dengan rangkaian kegiatan proses perencanaan yang diajukan oleh Syahroni, (2002:2). Rangkaian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pemahaman daerah, (2) Penetapan visi dan misi, (3) Penentuan/perumusan tujuan, (4) Identifikasi alternatif-alternatif strategi, (5) Pengujian alternatif strategi/ program, (6) Seleksi alternatif dan penentuan strategi/ program, (7) Penganggaran, (8) Pelaksanaan, dan (9) Monitoring dan evaluasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri dari tahapan atau kegiatan utama yaitu:

- a. Pengenalan potensi dan masalah,
- b. Perumusan rancangan/tujuan,
- c. Pelaksanaan rencana.

3. Manajemen Strategis

Sejumlah definisi manajemen strategis diberikan oleh sejumlah pakar. Salah satu definisi tersebut diberikan oleh Certo & Peter (1990) yakni manajemen strategis sebagai sebuah proses yang berkelanjutan atau berulang-ulang di dalam organisasi agar secara keseluruhan memiliki keterpaduan dengan lingkungan eksternalnya. Menurut definisi tersebut manajer organisasi harus mengikuti sejumlah

langkah secara bertahap, yakni: melakukan sejumlah analisis lingkungan, menetapkan arah organisasi, memformulasikan strategi organisasi, mengimplementasikan strategi organisasi dan melakukan sejumlah kontrol strategis.

Di dalam definisi tersebut juga dijelaskan bahwa proses manajemen strategis adalah sebuah proses yang berkelanjutan, dia tidak pernah terhenti di dalam proses kehidupan organisasi. Proses berulang-ulang di dalam definisi tersebut mengindikasikan bahwa proses manajemen strategis dimulai dari langkah pertama dan berakhir dengan langkah terakhir, dan kemudian langkah terakhir ini akan menjadi input bagi langkah pertama, begitu seterusnya. Dengan demikian, manajemen strategis adalah terdiri dari sejumlah langkah yang selalu berulang dalam sebuah siklus manajemen organisasi.

Definisi tersebut juga menegaskan bahwa tujuan dari manajemen strategis adalah untuk menjamin bahwa organisasi secara keseluruhan akan memiliki keterpaduan dengan lingkungan eksternalnya dimana dia melakukan operasinya. Lingkungan organisasi selalu mengalami perubahan, karena itu organisasi harus dimodifikasi sedemikian rupa dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai.

Definisi lain diberikan oleh Hax & Majluf (1984) yakni manajemen strategis sebagai sebuah bentuk yang lebih maju dan lengkap dari sekedar berpikir secara strategis, karena dia berusaha memperluas visi strategis melalui semua unit di dalam organisasi dan mencakup keterlibatan setiap sisi manajemen organisasi. Yang dimaksud dengan berpikir strategis adalah sebuah kemampuan kognitif dari seseorang yang melibatkan pemikiran intuitif maupun rasional yang merupakan kombinasi dari otak kiri dan otak kanan manusia. Kenichi Ohmae (1982) meletakkan berpikir strategis sebagai sebuah kombinasi dari analisis yang bersifat rasional, yakni berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya dari sebuah fakta dan mengintegrasikannya melalui imajinasi dari semua item yang berbeda ke dalam pola-pola yang baru dengan bantuan kekuatan otak yang bersifat nonlinear. Dengan demikian, berpikir strategis adalah ungkapan pikiran yang kreatif dan dibarengi dengan intuitif. Keduanya inilah yang dimanfaatkan oleh manajemen strategis untuk menjalankan manajemen organisasi.

Definisi manajemen strategis yang mengkaitkannya dengan keputusan dan tindakan strategis dikemukakan oleh Glueck (1988) sebagaimana dikutip oleh Utomo & Tandelilin (1993) yakni manajemen strategis sebagai sebuah aliran keputusan dan tindakan yang menuju kepada pengembangan strategi-strategi yang efektif dalam rangka membantu mencapai tujuan organisasi. Di dalam proses manajemen strategis, para pembuat strategi bertanggung jawab dalam menentukan tujuan dan membuat keputusan-keputusan strategis. Keputusan strategis yang dimaksud adalah alat untuk mencapai tujuan.

4. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis oleh Olsen dan Eddie (1982) didefinisikan sebagai “Sebuah langkah yang berdisiplin untuk membuat keputusan mendasar yang membentuk kondisi dan mengarahkan bagaimana menjadi organisasi(atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu sesuai batas-batas konstitusionalnya.”

Definisi ini menekankan tiga aspek yakni: Pertama, keputusan strategis adalah keputusan mendasar (fundamental) dan bukan keputusan pada level rendah. Karena itu, perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas dan eksplorasi terhadap sejumlah alternatif. Kedua, keputusan strategis dianggap sebagai keputusan yang mempengaruhi kondisi dan arah tindakan serta nasib organisasi secara keseluruhan di masa datang. Ketiga, terdapat keterbatasan ruang lingkup perencanaan strategis dari aspek politik dan perundang-undangan, dua hal yang membedakan dengan perencanaan strategis sektor swasta. Kendati demikian, perencanaan strategis dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda serta membantu pembuatan keputusan secara tertib termasuk implementasinya (Bryson, 1999).

5. Model Perencanaan Strategis

Beberapa model Perencanaan Strategis dikemukakan oleh sejumlah pakar. Kendati langkah-langkah tersebut berbeda tetapi

secara prinsipil langkah-langkah tersebut memiliki beberapa kesamaan. Salah satu model paling awal dikemukakan oleh Olsen dan Eadie pada awal tahun 1980-an yang bersikeras bahwa perencanaan strategis bisa diletakkan dalam konteks organisasi publik. Tahap-tahap dalam perencanaan strategis adalah sebagai berikut:

- a. Formulasi misi dan tujuan oleh manajemen puncak yang dikembangkan ke dalam beberapa strategi dan target;
- b. Analisis lingkungan, terdiri atas identifikasi dan penilaian terhadap lingkungan eksternal baik pada saat ini maupun kemungkinan di masa datang yang harus diperhitungkan ketika merumuskan strategi organisasi;
- c. Penilaian terhadap profil internal dan sumber daya organisasi untuk menghasilkan informasi kekuatan dan kelemahan organisasi;
- d. Formulasi, evaluasi, dan seleksi strategi organisasi;
- e. Implementasi dan pengawasan dari rencana strategis.

Model yang dikembangkan oleh Eadie dan Olsen di atas mirip dengan model *Business Strategic Planning* yang banyak dikembangkan di dunia swasta. Model lain yang turut mewarnai Perencanaan Strategis untuk sektor publik adalah model yang dibuat oleh Osborne dan Gaebler (1992) sebagai berikut:

- a. Analisis terhadap situasi internal maupun eksternal;
- b. Diagnosis atau identifikasi isu-isu kunci yang dihadapi organisasi;
- c. Perumusan misi organisasi;
- d. Pernyataan tujuan dasar organisasi;
- e. Perumusan visi: keberhasilan seperti apa yang ingin dicapai;
- f. Pengembangan strategi untuk merealisasikan visi dan tujuan;
- g. Pengembangan jadwal waktu untuk operasionalisasi strategi;
- h. Pengukuran dan evaluasi hasil.

Model yang dikembangkan oleh Osborne dan Gaebler di atas berasumsi bahwa perencanaan strategis sebagai proses berlatih bagi sebuah organisasi atau masyarakat terhadap situasi kondisi masa datang, penentuan tujuan, pengembangan strategi, dan pengukuran hasil.

Salah satu model favorit yang banyak dipergunakan oleh para pakar adalah model yang dibuat oleh John M. Bryson (1999). Model ini terdiri atas delapan langkah yakni:

- a. Memprakarsai dan menyetujui proses perencanaan strategis;
- b. Identifikasi mandat organisasi;
- c. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi;
- d. Penilaian terhadap lingkungan eksternal (peluang dan ancaman);
- e. Penilaian terhadap lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan);
- f. Identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi;
- g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu;
- h. Penetapan visi organisasi yang efektif untuk masa depan.

6. Implementasi Strategi

Implementasi strategi perlu didesain terlebih dahulu karena formulasi strategi yang berhasil belum tentu akan menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan apabila ternyata dalam implementasinya banyak terjadi penyimpangan. Untuk mengimplementasikan sebuah strategi, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan yakni:

- a. Tentukan corak dari target yang akan dicapai, misalnya:
 - apa jenis layanan yang akan diberikan organisasi;
 - seberapa luas skala layanan: internasional, nasional atau lokal;
 - siapa kelompok pengguna layanan;
 - apa hambatan yang mungkin akan dihadapi.
- b. Metode atau cara yang akan dipergunakan untuk mengoperasionalkan strategi.
- c. Lembaga atau organisasi apa yang akan dipilih untuk melaksanakan strategi.
- d. Siapa saja yang akan diberi tanggung jawab dalam melaksanakan strategi.
- e. Kapan strategi tersebut harus dilaksanakan.
- f. Hambatan yang mungkin akan dihadapi.

7. Pengawasan/Evaluasi Strategis

Pengawasan strategis adalah jenis khusus dari pengawasan organisasi yang memfokuskan pada monitoring dan evaluasi proses

manajemen strategis agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari pengawasan strategis ini adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan yang telah dan akan terjadi selama proses implementasi strategis. Selain itu, pengawasan strategis juga dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perencanaan strategis berikutnya terutama untuk menentukan apakah semua tahap dari proses manajemen strategis yang selama ini dilalui memadai, kompatibel dan berfungsi dengan baik. Langkah-langkah dalam membuat pengawasan strategis adalah sebagai berikut:

a. Langkah pertama : Mengukur kinerja organisasi atau program

Kinerja organisasi bisa diukur apabila sebelumnya pihak manajemen telah menentukan terlebih dahulu indikator kinerja organisasi atau program. Indikator-indikator inilah yang dipakai sebagai dasar dalam menilai keberhasilan kinerja sebuah organisasi atau program yakni dengan membandingkan antara apa yang ingin dicapai dengan realitas keberhasilan. Metode pengukuran ini bisa secara kualitatif yakni dengan menjelaskan melalui kata-kata untuk mendeskripsikan capaian indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran. Sedangkan, pengukuran secara kuantitatif umumnya mempergunakan data-data yang berupa angka misalnya jumlah pelanggan dan persentase keberhasilan proyek.

b. Langkah kedua : Membandingkan kinerja organisasi dengan visi, misi dan tujuan

Setelah pengukuran dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan antara apa yang berhasil dicapai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Termasuk di dalamnya adalah standar minimum pencapaian sebuah program atau kegiatan. Dari sini akan bisa diketahui sejauhmana kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan strategi yang bisa mengancam tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi.

c. Langkah ketiga : Melakukan tindakan perbaikan

Ketika pengukuran telah dilakukan dan upaya membandingkannya dengan visi, misi dan tujuan organisasi juga telah dilakukan, maka langkah selanjutnya yang juga penting

adalah melakukan tindakan perbaikan. Yang dimaksud dengan tindakan perbaikan ini adalah untuk mencegah penyimpangan yang lebih jauh maupun untuk mencegah berulangnya kesalahan yang sama terjadi pada langkah selanjutnya.

B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Selanjutnya disebutkan juga bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan diantaranya harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud diatas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan.

Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPJMD Kota Salatiga 2025-2029, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Asas kejelasan tujuan

Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 bertujuan :

- Sebagai acuan bagi Calon Kepala Daerah untuk menyusun Visi dan Misi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah setiap 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap 1 tahun .

- Sebagai pedoman pengendalian arah kebijakan dan sasaran pokok pemerintah daerah.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus di buat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dibuat oleh BAPPEDA. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 5 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu bahwa BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD. BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029 dibuat dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terutama pada pasal 12 ayat 2 yang menyebutkan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas

Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

d. Asas dapat dilaksanakan

Yang dimaksud asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dokumen RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kota Salatiga.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembentukan Perda tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kota Salatiga. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa RPJMD merupakan salah satu bagian dan satu kesatuan di dalam tata cara perencanaan pembangunan yang terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.

f. Asas kejelasan rumusan

Yang dimaksud asas kejelasan rumusan adalah bahwa

setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 47 bahwa hasil penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- pendahuluan;
- gambaran umum kondisi Daerah;
- gambaran keuangan Daerah;
- permasalahan dan isu strategis Daerah;
- visi, misi, tujuan dan sasaran;
- strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
- penutup.

g. Asas keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 7):

- Teknokratik, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- Partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan.

- Politis, yaitu sebagai acuan yang digunakan oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada saat kampanye untuk digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah.
- Atas-bawah (top-down) dan Bawah-atas (bottom-up), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

2. Asas Materi Muatan

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam musrenbang diharapkan proses perencanaan dapat diketahui oleh semua stakeholder, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan koreksinya demi perbaikan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

Asas-asas di atas merupakan dasar berpijak bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua asas tersebut, harus terpatri dalam diri pembentuk peraturan dan penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni :

a. Asas pengayoman

Yang dimaksud asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Pembentukan Perda tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dibuat untuk mengayomi Peraturan Perundang-undangan perencanaan di bawahnya serta

mensinkronkan ataupun menjabarkan Peraturan Perundang-undangan perencanaan yang berada di atasnya. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kota dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

b. Asas kemanusiaan

Yang dimaksud asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Asas kebangsaan

Yang dimaksud asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Dengan demikian diharapkan perencanaan pembangunan daerah tetap dalam satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas kekeluargaan

Yang dimaksud asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Sebagaimana yang diuraikan pada asas keterbukaan bahwa sebelum menjadi Peraturan

Daerah tentang RPJMD, ada salah satu tahapan musyawarah yang harus dilalui yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD. Pada Musrenbang inilah terjadi proses dimana seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

e. Asas kenusantaraan

Yang dimaksud asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 merupakan amanat undang-undang dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. Namun demikian penyelenggaraan pembangunan tersebut harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan pembangunan juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

g. Asas keadilan

Yang dimaksud asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Asas ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Yang dimaksud asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap muatan materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.



Bab 3 Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

A. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain Dalam Penyusunan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029 tidak bisa terlepas dari Peraturan perundangan yang lain yang mendukung dan bersinggungan langsung dalam penentuan visi, misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jangka panjang untuk 5 (lima) tahun yang multi dimensi dan multi sektoral baik ditingkat pusat maupun daerah.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari adanya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi landasan filosofis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

Berikut ini merupakan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan RPJMD :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menjelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kota dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kota lainnya. RPJMD disusun oleh Bappeda dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

B. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

Tabel 3.1
Pokok-Pokok Pikiran dalam Peraturan Perundang-undangan Terkait

| No | Peraturan Perundang - undangan | Pasal | Isi Pasal |
|----|---|-------------------|--|
| P1 | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional | Pasal 1 angka 5 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. |
| | | Pasal 5 ayat 2 | RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. |
| | | Pasal 9 ayat (2) | Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. Penyiapan rancangan rencana kerja; c. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. |
| | | Pasal 14 ayat (2) | Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah. |
| | | Pasal 15 ayat (4) | Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah. |

| No | Peraturan Perundang - undangan | Pasal | Isi Pasal |
|----|---|--------------------|--|
| | | Pasal 16 ayat (4) | Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah. |
| | | Pasal 17 ayat (2) | Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. |
| | | Pasal 18 ayat (2) | Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). |
| | | Pasal 19 ayat (3) | RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. |
| 2 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Pasal 1 angka 29 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. |
| | | Pasal 260 ayat (1) | Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. |
| | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja | Pasal 260 ayat (2) | Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah |
| | | Pasal 261 ayat (1) | Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. |
| | | Pasal 261 ayat (2) | Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. |

| No | Peraturan Perundang - undangan | Pasal | Isi Pasal |
|--------------------|--------------------------------|---|--|
| | menjadi Undang-Undang | Pasal 261 ayat (3) | Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. |
| Pasal 261 ayat (4) | | Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menterjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. | |
| Pasal 261 ayat (5) | | Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional. | |
| Pasal 263 ayat (1) | | Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas : a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD. | |
| Pasal 263 ayat (3) | | RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendaan bersifar indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJDP dan RPJMN. | |
| Pasal 264 ayat (1) | | RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda. | |
| Pasal 264 ayat (4) | | Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. | |

| No | Peraturan Perundang - undangan | Pasal | Isi Pasal |
|----|---|--------------------|---|
| | | Pasal 264 ayat (5) | RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana di aksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. |
| | | Pasal 265 ayat (2) | RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. |
| | | Pasal 266 ayat (1) | Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. |
| 3 | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | Pasal 1 angka 5 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. |
| | | Pasal 2 ayat (1) | Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. |
| | | Pasal 2 ayat (3) | Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. |
| | | Pasal 3 | Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. |
| | | Pasal 4 ayat (1) | Rencana pembangunan daerah meliputi: a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD. |

| No | Peraturan Perundang - undangan | Pasal | Isi Pasal |
|----|--------------------------------|----------------------|---|
| | | Pasal 4 ayat (2) | Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan: a. Penyusunan rancangan awal; b. Pelaksanaan Musrenbang; c. Perumusan rancangan akhir; dan d. Penetapan rencana. |
| | | Pasal 11 ayat (1) | Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD. |
| | | Pasal 11 ayat (2) | RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah. |
| | | Pasal 11 ayat (3) | Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. |
| | | Pasal 13 ayat (1) | Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3). |
| | | Pasal 13 ayat (2) | Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. |
| | | Pasal 13 ayat (3) | Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJMD. |
| | | Pasal 13 ayat (4) | Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Kepala Daerah. |
| | | Pasal 14 ayat (1) | Rancangan akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang. |
| | | Pasal 14 ayat (2) | Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala Daerah. |

| No | Peraturan Perundang - undangan | Pasal | Isi Pasal |
|----|--|-------------------|--|
| | | Pasal 15 ayat (2) | Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. |
| | | Pasal 15 ayat (4) | Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri. |
| | | Pasal 16 ayat (2) | Bupati/ Walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/ kota kepada masyarakat. |
| 4 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah | Pasal 1 angka 26 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. |
| | | Pasal 1 angka 27 | Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. |
| | | Pasal 2 | Ruang lingkup meliputi: a. tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; b. tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; dan c. tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. |
| | | Pasal 4 | Prinsip – prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi: a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana |

| No | Peraturan Perundang - undangan | Pasal | Isi Pasal |
|----|--------------------------------|-------------------|---|
| | | | <p>pembangunan Daerah;</p> <p>d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.</p> |
| | | Pasal 5 | <p>Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara:</p> <p>a. transparan;</p> <p>b. responsif;</p> <p>c. efisien;</p> <p>d. efektif;</p> <p>e. akuntabel;</p> <p>f. partisipatif;</p> <p>g. terukur;</p> <p>h. berkeadilan;</p> <p>i. berwawasan lingkungan; dan</p> <p>j. berkelanjutan.</p> |
| | | Pasal 7 | <p>Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:</p> <p>a. teknokratis;</p> <p>b. partisipatif;</p> <p>c. politis; dan</p> <p>d. atas-bawah dan bawah-atas.</p> |
| | | Pasal 11 ayat (2) | <p>Rencana pembangunan Daerah terdiri atas :</p> <p>a. RPJPD;</p> <p>b. RPJMD; dan</p> <p>c. RKPD.</p> |
| | | Pasal 12 Ayat (2) | <p>RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program</p> |

| No | Peraturan Perundang - undangan | Pasal | Isi Pasal |
|----|--------------------------------|----------------------|--|
| | | | Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. |
| | | Pasal 14 | (1) BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. (2) BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. (3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada <i>e-planning</i> (4) Penerapan <i>e-planning</i> diatur dalam Peraturan Menteri. |
| | | Pasal 16 ayat (1) | RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan : a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. |
| | | Pasal 41 | Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi : a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; b. orientasi mengenai RPJMD; c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. |

| No | Peraturan Perundang - undangan | Pasal | Isi Pasal |
|----|--------------------------------|----------|--|
| | | Pasal 42 | Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. |
| | | Pasal 43 | Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, mencakup: a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. perumusan gambaran keuangan Daerah; c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah; d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan e. perumusan isu strategis Daerah. |
| | | Pasal 44 | Hasil rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi Daerah; c. gambaran keuangan Daerah; dan d. permasalahan dan isu strategis Daerah. |
| | | Pasal 45 | (1). Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. (2). Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah. (3). Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |

| No | Peraturan Perundang - undangan | Pasal | Isi Pasal |
|----|--------------------------------|-------------------|---|
| | | Pasal 46 ayat (1) | Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. |
| | | Pasal 46 ayat (2) | Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi Daerah; c. gambaran keuangan Daerah; d. permasalahan dan isu strategis Daerah; e. visi, misi, tujuan dan sasaran; f. strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah; g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan i. penutup. |
| | | Pasal 46 ayat (3) | Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA sebagai ketua tim. |
| | | Pasal 47 ayat (1) | Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. |
| | | Pasal 47 ayat (2) | Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. |
| | | Pasal 47 ayat (3) | Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (1), mencakup : |

| No | Peraturan Perundang - undangan | Pasal | Isi Pasal |
|----|--------------------------------|-------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD; b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah; c. perumusan tujuan dan sasaran; d. perumusan strategi dan arah kebijakan; e. perumusan program pembangunan Daerah; f. perumusan program Perangkat Daerah; dan g. KLHS. |
| | | Pasal 47 ayat (4) | Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan. |
| | | Pasal 47 ayat (5) | <p>Hasil penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi Daerah; c. gambaran keuangan Daerah; d. permasalahan dan isu srategis Daerah; e. visi, misi, tujuan dan sasaran; f. strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah; g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan i. penutup. |
| | | Pasal 48 | <ul style="list-style-type: none"> (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA. |

| No | Peraturan Perundang - undangan | Pasal | Isi Pasal |
|----|--------------------------------|----------|--|
| | | | <p>(3) Forum konsultasi publik provinsi melibatkan BAPPEDA kabupaten/kota, Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku kepentingan.</p> <p>(4) Forum konsultasi publik Daerah kabupaten/kota melibatkan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan.</p> <p>(5) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.</p> <p>(6) Hasil konsultasi publik provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh BAPPEDA kabupaten/kota, Perangkat Daerah Provinsi, dan setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.</p> <p>(7) Hasil konsultasi publik kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.</p> <p>(8) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).</p> |
| | | Pasal 49 | <p>(1) BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (8) kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.</p> <p>(2) Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.</p> <p>(3) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.</p> <p>(4) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal</p> |

| No | Peraturan Perundang - undangan | Pasal | Isi Pasal |
|----|--------------------------------|----------|--|
| | | | <p>RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.</p> <p>(5) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD.</p> <p>(6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p> <p>(7) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Kepala Daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.</p> |
| | | Pasal 50 | <p>(1) Gubernur dan/atau bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dikonsultasikan.</p> <p>(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dilantik.</p> |
| | | Pasal 52 | <p>(1) Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada gubernur.</p> <p>(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD kabupaten/kota.</p> <p>(3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi.</p> |
| | | Pasal 54 | <p>(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi.</p> <p>(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara</p> |

| No | Peraturan Perundang - undangan | Pasal | Isi Pasal |
|----|--------------------------------|----------|--|
| | | | <p>lengkap.</p> <p>(3) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota kepada gubernur; b. rancangan awal RPJMD kabupaten/kota; nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dengan DPRD; c. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota. |
| | | Pasal 55 | (2) Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan. |
| | | Pasal 56 | (2) Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2). |
| | | Pasal 57 | BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah. |
| | | Pasal 61 | (2) Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1). |

| No | Peraturan Perundang - undangan | Pasal | Isi Pasal |
|----|--------------------------------|----------|--|
| | | Pasal 63 | <p>(1) BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD.</p> <p>(2) Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik.</p> |
| | | Pasal 64 | <p>(1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.</p> <p>(2) BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD.</p> <p>(3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.</p> <p>(4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Kepala Daerah.</p> <p>(5) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.</p> |
| | | Pasal 65 | <p>Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.</p> |
| | | Pasal 66 | <p>(1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.</p> |

| No | Peraturan Perundang - undangan | Pasal | Isi Pasal |
|----|--------------------------------|----------|--|
| | | | (2) Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47. |
| | | Pasal 67 | <p>(1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.</p> <p>(2) Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.</p> <p>(3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> |
| | | Pasal 68 | <p>(1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.</p> <p>(2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Daerah.</p> <p>(3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada BAPPEDA kepada Kepala Daerah.</p> |

| No | Peraturan Perundang - undangan | Pasal | Isi Pasal |
|----|--------------------------------|----------|---|
| | | Pasal 69 | <p>(1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD.</p> <p>(3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.</p> |
| | | Pasal 70 | <p>(2) Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.</p> <p>(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.</p> |
| | | Pasal 71 | Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, anggota DPRD dan gubernur/ bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. |
| | | Pasal 72 | RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah. |

Tabel 3.2**Harmonisasi Peraturan Perundang-undang**

| No | Materi | Raperda | UU No 25 Tahun 2004 | Permendagri No 86 Tahun 2017 |
|-----------|----------------|--|---|---|
| 1. | Ketentuan Umum | <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Salatiga. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. | <p>Pasal 1 ayat (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.</p> <p>Pasal 5 ayat (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program</p> | <p>Pasal 1 angka 26 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.</p> <p>Pasal 1 angka 27 Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.</p> |

| No | Materi | Raperda | UU No 25 Tahun 2004 | Permendagri No 86 Tahun 2017 |
|----|--------|---|--|------------------------------|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya | <p>kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.</p> | |

| No | Materi | Raperda | UU No 25 Tahun 2004 | Permendagri No 86 Tahun 2017 |
|-----------|---------------|--|----------------------------|-------------------------------------|
| | | <p>disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.</p> <p>9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.</p> <p>10. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043.</p> <p>11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut</p> | | |

| No | Materi | Raperda | UU No 25 Tahun 2004 | Permendagri No 86 Tahun 2017 |
|-----------|---------------|---|----------------------------|-------------------------------------|
| | | <p>RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.</p> <p>12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.</p> <p>13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>14. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya</p> | | |

| No | Materi | Raperda | UU No 25 Tahun 2004 | Permendagri No 86 Tahun 2017 |
|-----------|---------------|---|----------------------------|-------------------------------------|
| | | <p>yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.</p> <p>15. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.</p> <p>16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.</p> | | |

| No | Materi | Raperda | UU No 25 Tahun 2004 | Permendagri No 86 Tahun 2017 |
|----|--------|---|---------------------|------------------------------|
| | | <p>17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.</p> <p>18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.</p> <p>19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.</p> <p>20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.</p> <p>21. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan</p> | | |

| No | Materi | Raperda | UU No 25 Tahun 2004 | Permendagri No 86 Tahun 2017 |
|----|--------|--|--|---|
| | | <p>pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.</p> <p>22. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.</p> | | |
| 2 | RPJMD | <p>Pasal 2</p> <p>(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.</p> <p>(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,</p> | <p>Pasal 14 ayat (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah</p> | <p>Pasal 12 ayat (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai</p> |

| No | Materi | Raperda | UU No 25 Tahun 2004 | Permendagri No 86 Tahun 2017 |
|----|--------|---|--|--|
| | | <p>pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.</p> <p>(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW.</p> | <p>dan arah kebijakan keuangan Daerah.</p> | <p>dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.</p> |
| | | <p>Pasal 3 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai: a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun</p> | <p>Pasal 15 ayat (4) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah.</p> | <p>Pasal 57 BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah.</p> |

| No | Materi | Raperda | UU No 25 Tahun 2004 | Permendagri No 86 Tahun 2017 |
|----|--------|--|---------------------|--|
| | | 2025 sampai dengan tahun 2029; b. pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD; c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD; d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD. | | |
| | | Pasal 4 (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut : a. BAB I Pendahuluan; b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah; d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; | | Pasal 47 ayat (5) Hasil penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat : a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi Daerah; c. gambaran keuangan Daerah; d. permasalahan dan isu strategis Daerah; e. visi, misi, tujuan dan sasaran; |

| No | Materi | Raperda | UU No 25 Tahun 2004 | Permendagri No 86 Tahun 2017 |
|----|---------------------------|---|---------------------|--|
| | | e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; i. BAB IX Penutup. (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. | | f. strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah; g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan i. penutup. |
| 3 | PENGENDALIAN DAN EVALUASI | Pasal 5 (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : | | Pasal 180 Pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan: a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah; |

| No | Materi | Raperda | UU No 25 Tahun 2004 | Permendagri No 86 Tahun 2017 |
|----|--------|--|---------------------|--|
| | | <p>a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD;</p> <p>b. pelaksanaan RPJMD;</p> <p>c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.</p> <p>(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | | <p>b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;</p> <p>c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;</p> <p>d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan</p> <p>e. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 181</p> <p>(1). Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah antarprovinsi.</p> <p>(2). Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota dan antarkabupaten/kota.</p> |

| No | Materi | Raperda | UU No 25 Tahun 2004 | Permendagri No 86 Tahun 2017 |
|----|-----------------|---|---------------------|--|
| | | | | <p>(3). Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kabupaten/kota</p> <p style="text-align: center;">Pasal 183</p> <p>Pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. |
| 4 | PERUBAHAN RPJMD | <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara | | <p style="text-align: center;">Pasal 342</p> <p>(1). Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan |

| No | Materi | Raperda | UU No 25 Tahun 2004 | Permendagri No 86 Tahun 2017 |
|----|--------|---|---------------------|---|
| | | <p>penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. terjadi perubahan yang mendasar.</p> <p>(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.</p> <p>(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau</p> | | <p>rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;</p> <p>b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan</p> <p>c. terjadi perubahan yang mendasar.</p> <p>(2). Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:</p> <p>a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan</p> <p>b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.</p> <p>(3). Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan,</p> |

| No | Materi | Raperda | UU No 25 Tahun 2004 | Permendagri No 86 Tahun 2017 |
|-----------|---------------|--|----------------------------|--|
| | | perubahan kebijakan nasional. (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD dan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. | | pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. (4). Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. |

| No | Materi | Raperda | UU No 25 Tahun 2004 | Permendagri No 86 Tahun 2017 |
|-----------|---------------------|---|---|--|
| 5 | KETENTUAN PERALIHAN | <p>Pasal 7 RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.</p> <p>Pasal 8 Penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan kedua yaitu tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah pada periode berkenaan.</p> | <p>Pasal 34 ayat (2) sebelum RPJP Nasional menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini ditetapkan, penyusunan RPJP Daerah tetap mengikuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) dengan mengesampingkan RPJP Nasional sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 34 ayat (3) sebelum RPJP Daerah menurut ketentuan dalam Undang-undang ini ditetapkan, penyusunan RPJM Daerah tetap mengikuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) dengan mengesampingkan RPJP Daerah sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.</p> | <p>Pasal 371 Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan menteri ini.</p> |

C. Materi Muatan Perda

1. Ketentuan Umum

Bagian ini membahas tentang ketentuan-ketentuan dan pengertian-pengertian yang bersifat umum dari substansi peraturan daerah ini, yang terdiri dari satu pasal.

2. Materi pengaturan

Materi Pengaturan dengan sistematika :

a. BAB I Ketentuan Umum

Membahas tentang ketentuan-ketentuan dan pengertian-pengertian yang bersifat umum dari substansi pengaturan daerah ini.

b. Pada BAB II RPJMD

Menjelaskan tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan sesuai dengan RPJMD. RPJMD merupakan dokumen perencanaan Pembangunan daerah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan lintas Perangkat Daerah.

RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW. Penyusunan RPJMD Kota Salatiga selanjutnya dijabarkan dalam RKPD Kota Salatiga. RKPD Kota Salatiga digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

c. BAB III Pengendalian dan Evaluasi

Menjelaskan tentang bahwa perlunya dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah yang tatacaranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

d. Bab IV : Perubahan RPJMD

Membahas tentang hasil pengendalian dan evaluasi dapat menjadi rujukan untuk melakukan perubahan RPJMD apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

e. Bab IV : Ketentuan Peralihan

Membahas tentang dapat ditinjau dan diperbaikinya aturan ini serta masih berlakunya dokumen perencanaan sebelum aturan ini ditetapkan.

f. Bab V : Ketetapan Penutup.

Berisi tentang mulai berlakunya RPJM Daerah.



Bab 4 Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

A. Landasan Filosofis

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat; tingkat agregat-nasional dimulai di tingkat kelompok masyarakat, desa-kalurahan, kecamatan, kabupaten-kota, propinsi sampai nasional; dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara bangsa.

Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Gambaran suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesungguhnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam alam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Dalam sejumlah konsep tentang demokrasi disebutkan bahwa ada titik temu antara demokrasi dan pembangunan. Keduanya dapat dianggap sebagai suatu proses memanusiakan manusia. Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan

kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk rakyat. Dalam tahap dan pemahaman ini disebut: (1) secara politik: demokrasi telah berjalan; (2) secara sosial: terjadi peran serta aktif masyarakat; (3) secara ekonomi: mekanisme pasar berperan (*market work-mechanism*); (4) secara hukum: berjalan sesuai hukum dan peraturan (*law and order*); dan (5) secara administrasi publik: pembangunan dikelola secara baik (*good governed*, terjadi *good governance* dan *good government*). Indonesia merupakan negara Hukum seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Memaknai Indonesia sebagai negara hukum tentu dalam setiap aspek dan kebijakan harus bersendi pada hukum. Semua aspek agar lebih tertata dengan lebih rapi harus berdasarkan hukum, bahkan hukum harus menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat seperti yang dikemukakan oleh *Von Savigny* dan *Ter Haar*. Sehingga sudah sesuai antara kebiasaan dengan kesadaran hukum masyarakat.

Sebab pembentukan hukum dan perencanaan undang-undang di dalam suasana pembangunan yang berencana ini tidak lagi hanya perlu meningkatkan status kebiasaan yang sudah berlaku di dalam masyarakat, menjadi undang-undang atau hukum akan tetapi lebih dari pada itu, para pembentuk hukum dan perencana undang-undang harus mampu menemukan kaidah-kaidah hukum bagi hubungan-hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat yang masih belum terbentuk, dan menjadi cita-cita bangsa.

Hukum dalam pembangunan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan
2. Hukum sebagai sarana pembangunan
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Dalam kaitannya hukum sebagai sarana pembangunan, pembangunan hukum perlu dilakukan sedemikian rupa, sehingga mampu menciptakan suatu sistem hukum pembangunan nasional, sebagai mana di bidang ekonomi, bidang administrasi negara harus menuju sistem administrasi pembangunan nasional yang pada akhirnya mencapai ketahanan nasional disegala bidang, baik secara fisik maupun dalam aspek budaya, yang tidak

hanya mampu mempertahankan diri terhadap berbagai bentuk serangan dari luar maupun dari dalam yang membahayakan kutuhan negara dan kesatuan bangsa, mampu meningkatkan taraf hidup setiap warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dengan tetap memelihara dan menegakan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia.

Dalam rangka penegakan hukum yang adil, yang sekaligus berberfungsi sebagai sarana pendidikan masyarakat, khususnya dalam fungsi memupuk kesadaran hukum masyarakat itulah diperlukan pandangan yang jauh kedepan (*foresight*). Sistem hukum Nasional bukan hanya sekedar kaidah hukum yang dibentuk setelah Proklamasi Kemerdekaan, akan tetapi sistem hukum nasional kita harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Bahwa kaidah-kaidah hukum nasional kita harus berdasarkan falsafah kenegaraan Pancasila (yang merupakan *Grundnorm*) dan UUD 1945;
2. Bahwa kaidah-kaidah hukum nasional kita harus pula mengandung dan memupuk nilai-nilai baru yang mengubah nilai-nilai sosial yang bersumber pada kehidupan kesukuan dan kedaerahan menjadi nilai-nilai sosial yang bersumber dan memupuk kehidupan dalam ikatan kenegaraan secara nasional;
3. Bahwa kaidah-kaidah hukum nasional itu harus mencerminkan terjadinya perubahan dari susunan masyarakat yang agraris tradisional menuju suatu masyarakat Indonesia yang lebih *Industrialistis-modern*;
4. Bahwa hukum nasional itu mengandung kemungkinan untuk menjamin dinamika dalam rangka pembaharuan hukum nasional itu sendiri, sehingga secara kontinu dapat mempersiapkan pembangunan dan pembaharuan masyarakat di masa yang berikutnya.

Dalam arti ini sistem hukum nasional kita sekaligus akan merupakan suatu sistem hukum yang merupakan hukum pembangunan (*Development Law*).

Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa yang serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi:

- a. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain mencakup tanggungjawab bersama dari semua golongan beragama

dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

- b. Pengamalan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidakadilan dari muka bumi yang diwujudkan dalam pembangunan nasional.
- c. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia yang antara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Pengamalan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/Perwakilan, yang antara lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggungjawab politik warga negara, serta menggairahkan rakyat dalam proses politik.
- e. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan, baik pembangunan nasional maupun daerah. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan

cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Intinya dokumen perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mencakup:

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan periode 20 (dua puluh) tahun,
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan periode 5 (lima) tahun, dan
- (3) Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP dan RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Lahirnya UU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini, paling tidak memperlihatkan kepada kita bahwa dengan UU ini dapat memberikan kejelasan hukum dan arah tindak dalam proses perumusan perencanaan pembangunan nasional kedepan, karena sejak bangsa ini merdeka, baru kali ini UU tentang perencanaan pembangunan nasional ditetapkan lewat UU, padahal peran dan fungsi lembaga pembuat perencanaan pembangunan selama ini baik di pusat maupun di daerah sangat besar.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (15) Perubahan ke-2 yaitu : *“Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”*.

Makna dari Pasal tersebut di atas, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk merencanakan dan mengembangkan daerahnya.

Undang-undang tentang Otonomi daerah (Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dirubah dengan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

daerah menjadi Undang-undang) merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan berkeadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis ini berangkat dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Asumsi dasar, bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai konsekuensi dari proses interaksi sosial masyarakat. Karena masyarakat selalu mengalami perubahan, maka tentu perda yang dilahirkan harus melihat realitas sosial dan responsif terhadap perubahan yang berkembang saat ini dan masa mendatang.

Fakta selama ini membuktikan bahwa secara umum dalam proses perjalanan pembangunan dari masa ke masa harus memiliki visi, misi dan program yang jelas sebagai kerangka acuan atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dalam membangun dan mengembangkan berbagai potensi yang tersedia. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa visi, misi, tujuan dan arah yang jelas dalam pembangunan, maka cenderung menimbulkan kurangpercayaan masyarakat akan *political will* dari pemerintah sendiri untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme perencanaan disusun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah berkewajiban menyusun pedoman yang memuat substansi kebijakan arah pembangunan melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang pada tataran wilayah kabupaten/kota yaitu RPJMD Kota Salatiga. RPJPD ini merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pemabngunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang

disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota terpilih hasil Pemilihan Wali Kota tahun 2025, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bermuara pada bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun Ranperda tentang RPJMD Kota Salatiga dengan harapan penetapan Perda tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah daerah Kota Salatiga periode 2025-2029.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional : Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Pembangunan nasional yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 - h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- p. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043.



Bab 5 Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi

A. Ketentuan Umum

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga ini tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

B. Materi Yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

| | |
|---------|---------------------------|
| BAB I | KETENTUAN UMUM |
| BAB II | RPJMD |
| BAB III | PENGENDALIAN DAN EVALUASI |
| BAB IV | PERUBAHAN RPJMD |
| BAB IV | KETENTUAN PERALIHAN |
| BAB V | KETENTUAN PENUTUP |

C. Ketentuan Peralihan

Dalam hal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029 belum diundangkan, maka Wali Kota akan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bab 6 Penutup

A. Kesimpulan

1. Program Pembangunan Kota Salatiga tahun 2025-2029, yang harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW. RPJMD yang memuat visi, misi dan program Wali Kota terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sangat dibutuhkan sebagai produk kebijakan daerah mengingat urgensinya dalam memberikan arah pembangunan daerah dan target yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, serta menjadi pedoman langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai;
3. Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Gambaran suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Landasan sosiologis ini berangkat dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Asumsi dasar, bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai konsekuensi dari proses interaksi sosial masyarakat. Karena masyarakat selalu mengalami perubahan, maka tentu perda yang dilahirkan harus melihat realitas sosial dan responsif terhadap perubahan yang berkembang saat ini dan masa mendatang;
5. Landasan yuridis menindaklanjuti Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang yang mengamankan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan kepala daerah secara serentak nasional Tahun 2024, serta dalam rangka upaya mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maka penetapan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 untuk ditetapkan maksimal enam bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih;

6. RPJPD Kota Salatiga digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kota Salatiga pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Wali Kota Salatiga yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana Pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
7. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah (a) mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dan (e) mengoptimalkan partisipasi Masyarakat.

B. Saran

1. Dalam penyusunan RPJMD Kota Salatiga harus berpedoman dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Rencana Pembangunan daerah juga harus berdasarkan pada masukan-masukan dari *stakeholder* dan menyerap aspirasi Masyarakat secara maksimal serta perwujudan Pembangunan juga mengacu pada kebutuhan Masyarakat;
3. Penyempurnaan yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029 diharapkan dapat memberikan arah pembangunan daerah

dan target yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, serta menjadi pedoman langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.



Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Certo, SC & Peter, JP., (1990), *Strategic Management: A Focus on Process*, McGraw-Hill, New York.
- Conyers, Diana, 1984, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*, Cetakan ke-1 tahun 1991, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Jauch, Laurence R., and William R. Glueck. 1998: "Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan". (Terjemahan Murad dan AR Hendry Sitanggang) Jakarta: Erlangga
- Jhingan, ML. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT.Raja Grafindo Persada Jakarta.
- John M. Bryson, 1999, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hax, A.C. dan Majluf, N. S. (1984). *Strategic Management: An Integrative Perspective*. New Jersey: Prentice Hall.
- Mayer, Robert R, 1985, *Policy and Program Planning, A Developmental Perspective*, Prentice-Hall Inc, New Jersey.
- Munir, Badrul, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, cetakan ke-2 2002, Bappeda Propinsi NTB, Mataram.
- Ohmae, Kenichi. 1982. *Four Routes to Strategic Advantage*, dalam *The Mind of Strategist: The Art of Japanese Business*. New York. McGraw Hill, pp. 36-88.
- Olsen, J.B., and Eadie, D. C. 1982. *The Game Plan: Governance with Foresight*. Washington: Council of State Planning Agencies.
- Osborne, David and Gaebler T. 1992. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. New York: Penguins Books.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1996, *Perencanaan Pembangunan*, cetakan ke-18 tahun 1985, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Todaro, Michael P, 1986, *Development Planning*, Oxford University Press.
- Waterston, Albert 1965. *Development Planning Lessons of Experience*. The Johns Hopkins University Press Baltimore and London.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043.



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2024**